



Kecamatan Kunir

Jl. Sastrodikoro No 1 Desa Kunir Lor Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang 67383

0334520793

kunir.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Kunir

Penambahan anggota keluarga untuk numpang KK Atau Pecah KK

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar Desa
2. KK yang lama dan KK yang akan ditumpang
3. Fotocopy Buku Nikah
4. Fotocopy Ijazah Terakhir
5. Surat keterangan pindah datang (jika tidak satu daerah)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Loker Menerima formulir/ berkas permohonan
2. Meneliti kelengkapan administrasi berkas permohonan
3. Berkas Lengkap dan diserahkan pada operator SIAK
4. Menerima berkas permohonan dan Mengerjakan Di sistem SIAK
5. Mengajukan Tanda Tangan Elektronik ke Dispenduk
6. Kartu Keluarga diterbitkan

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Diselesaikan 15 Menit sejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya/Gratis

Produk Pelayanan

1. Numpang Kartu Keluarga



Kecamatan Kunir

Jl. Sastrodikoro No 1 Desa Kunir Lor Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang 67383

0334520793

kunir.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Kunir

Pengaduan Layanan

Melalui Website dan Social media Kecamatan dan nomor pengaduan terlampir